



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Anonim, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 10 November 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Anonim, tempat dan tanggal lahir Klaten 21 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Anonim, tertanggal 09 April 2007;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir tinggal di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. NAMA, Perempuan, Klaten, 21 Februari 2008;
 2. NAMA, Perempuan, Banyuwangi, 23 Desember 2009;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **Januari 2018**, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait pemberian nafkah lahir dan bathin;
 2. Tergugat bersikap acuh dan kurang memberi perhatian lebih kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan **Juli 2022**, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sejak itu Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri terhitung 1 tahun 7 bulan lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Anonim)** terhadap Penggugat **(Anonim)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya, dan berdasarkan berita acara relaas bahwa

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak dikenal di alamat tersebut berdasarkan keterangan Pak RT 01 (Pak RT Alex); Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 585000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	440.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)